



Urgensi Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Arisan Online

Andreas Andrie Djatmiko^{1*}, Dinar Ayu Marta²

¹⁻²Universitas Bhinneka PGRI, Indonesia

Email : andreasdj.ubhipgrita@gmail.com, dinarayumarta1900@gmail.com

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.7, Manggis, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229

Korespondensi penulis : andreasdj.ubhipgrita@gmail.com*

Abstract : *Advances in digital technology have brought significant changes to various aspects of life, including socio-economic activities such as arisan (social gathering). Arisan, which was previously conducted conventionally, has now begun to transform into online arisan. This change offers several advantages, including ease of access, reduced time constraints, and a wider range of participation. However, behind this convenience, an equally important challenge lies the lack of regulation and oversight of online arisan practices, which are prone to legal threats. This study aims to examine the urgency of creating written agreements in the implementation of online arisan and examine their legal force as a form of legal protection for the actors, both organizers and members. Using a normative juridical method through a regulatory-statutory approach and case studies, this study emphasizes the importance of legal validity in civil relations formed through online arisan. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, which were then analyzed through a process of data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that written agreements in online arisan have legally binding force as long as they meet the requirements for a valid agreement according to Article 1320 of the Civil Code. The existence of a written agreement can increase legal certainty, strengthen the legal standing of the parties, and serve as valid evidence in the event of a breach of contract. Therefore, creating a written agreement is crucial to avoid losses and strengthen legal protection in online arisan (social savings and credit) practices. Furthermore, a written agreement also reflects the good faith of the parties in carrying out their commitments professionally and responsibly. This serves as an important foundation for building trust and creating a transparent and accountable online arisan system. Therefore, it is recommended that every online arisan participant create a clear written agreement and have it notarized to strengthen its legality.*

Keywords: *Civil Disputes, Civil Law, Legal Protection, Online Arisan, Written Agreements.*

Abstrak : Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas sosial ekonomi seperti arisan. Arisan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai bertransformasi menjadi arisan online. Perubahan ini memberikan sejumlah keuntungan, antara lain kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta jangkauan partisipasi yang lebih luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah penting, yakni minimnya regulasi dan pengawasan terhadap praktik arisan online yang rawan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembuatan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan arisan online serta menelaah kekuatan hukumnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pelaku, baik penyelenggara maupun anggota. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menekankan pentingnya keabsahan hukum dalam hubungan perdata yang terbentuk melalui arisan online. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tertulis dalam arisan online memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Keberadaan perjanjian tertulis dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat posisi hukum para pihak, serta menjadi alat bukti yang sah apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian tertulis sangat penting untuk menghindari kerugian dan memperkuat perlindungan hukum dalam praktik arisan online. Selain itu, perjanjian tertulis juga mencerminkan itikad baik para pihak dalam menjalankan komitmen secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan serta menciptakan sistem arisan online yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, disarankan agar setiap pelaku arisan online membuat perjanjian tertulis yang jelas dan disahkan oleh notaris untuk memperkuat legalitasnya.

Kata kunci: Arisan Online, Hukum Perdata, Perjanjian Tertulis, Perlindungan Hukum, Sengketa Perdata.

1. LATAR BELAKANG

Pada kemajuan dan pesatnya perkembangan zaman dan era globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dimana kemajuan teknologi dan inovasi terus mendorong integrasi ekonomi global, mempercepat arus informasi, perdagangan, serta investasi. Sehingga menuntut masyarakat untuk terus beradaptasi dan meningkatkan daya saing di tengah dinamika perubahan yang semakin cepat dan kompleks.

Di zaman modern ini tak luput dari namanya teknologi, kemajuan tentang teknologi selalu berkembang dari masa ke masa. Adanya hasrat untuk maju didorong karena rasa keingintahuan manusia. Internet memiliki peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, internet seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Demam transaksi secara *online* telah menjadi trend dalam kehidupan manusia. Investasi yang lazimnya disebut penanam modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat (Utoyo dan Absi 2023).

Kemajuan teknologi saat ini bukan hanya sekedar gawai, akan tetapi internet sudah mulai merata dan dapat dinikmati hingga pelosok desa, sehingga seluruh informasi yang positif maupun negative dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, tanpa disadari pola hidup dan pemikiran masyarakat juga ikut berubah (Pribadi dan Maharani 2022).

Sistem regulasi keuangan juga turut berdampak dengan adanya perubahan tata cara perdagangan yang biasa kita jumpai sehari-hari. Akibat perkembangan sistem regulasi keuangan, kegiatan ke administrasian juga ikut berubah. Salah satunya yang juga terdampak pada kemajuan teknologi saat ini adalah arisan. Arisan merupakan kumpulan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pendiri arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang telah disepakati. Kegiatan arisan telah hidup di tengah masyarakat sebagai rutinitas, karena diyakini pula dapat membantu perekonomian para anggota dan dapat mempererat tali silaturahmi mengingat arisan dibentuk berdasarkan kekeluargaan. Apabila dahulu masyarakat melakukan arisan dengan bertemu secara langsung atau membuat suatu perkumpulan khusus hanya untuk arisan, saat ini budaya tersebut sedikit tergeser. Tidak sepenuhnya menghilang namun saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan arisan secara *online* (Utoyo dan Absi 2023).

Arisan *online* saat ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat, karena dengan adanya kegiatan arisan *online* tidak menyita waktu atau tempat lagi. Arisan *online* lebih membuat para anggota merasa tergiur dengan janji ataupun iming-iming dengan keuntungan yang besar. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan, salah satunya yaitu perihal perjanjian yang ada di dalam arisan *online* tersebut. Perjanjian yang dimaksud dalam arisan *online* ini adalah

perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena dalam arisan *online* ini masih menggunakan perjanjian atas dasar pertanggung jawaban pendiri atau *owner* arisan *online* terhadap anggotanya dan pertanggung jawaban anggota terhadap anggota lainnya atau dapat disebut perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Dalam arisan *online* perjanjian dilakukan atas dasar kepercayaan antara pendiri atau biasa disebut *owner* dengan anggota, meskipun perjanjian mempunyai dua bentuk lisan dan tertulis namun di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan suatu untuk dibuat dalam bentuk tertulis. Namun, perjanjian dalam arisan tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditepati antara tiap anggotanya, untuk pihak-pihak yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Dewi, Dantes, dan Setianto 2022). Tetapi dalam kenyataannya praktik perjanjian lisan masih banyak yang mencurangi dengan berbagai cara karena tidak adanya bukti tertulis. Suatu aturan yang telah disepakati Bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban, dan suatu hak dan kewajiban harus ditepati mengingat pendiri atau *owner* arisan telah mengikat diri kepada anggota arisan. Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya telah terjadi suatu hubungan hukum (*Rectbetrekknge*), hubungan hukum antara keduanya yang telah disepakati bersama dalam arisan dikatakan sebagai hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban. Resiko terjadinya wanprestasi dalam kegiatan arisan online ini sangat tinggi, apalagi perjanjiannya dibuat secara lisan. Perjanjian ada dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. yang dikarenakan oleh lemahnya dari perjanjian yang dianut yaitu perjanjian lisan, sehingga seluruh pihak dengan terpaksa harus percaya satu dengan yang lainnya tanpa memberikan jaminan apapun. Dimana nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa mengingat perjanjian lisan tidak memiliki akta otentik. Seperti yang kita ketahui, arisan *online* seringkali terjadi *wanprestasi* karena kurang adanya kekuatan hukum di dalam sistem arisan *online* tersebut, misal perihal jaminan dan perjanjian tertulis maupun lisan. Tanggung jawab dari pendiri atau *owner* arisan *online* pun sangat besar, ia harus benar-benar menjaga kepercayaan kepada para anggota jika ada iuran yang bernominal besar dan alangkah baiknya perlu disertai jaminan agar kelancaran dalam

menangani sengketa yang akan timbul dikemudian hari oleh para anggota maupun pendiri atau *owner* arisan *online*.

Hasil pra survei dilakukan peneliti secara *online* melalui aplikasi *whatsapp* pada bulan Oktober tahun 2021 terhadap 8 korban dan 2 pelaku yang ikut serta dalam arisan *online*.. Terjadinya penipuan arisan *online* berawal dari pelaku menawarkan untuk mengadakan pinjaman pribadi dengan bunga yang tinggi yang beranggotakan 2 orang atau biasa disebut dengan arisan duos. Lalu selalu *owner* arisan setuju dalam peminjaman pribadi bersama pelaku arisan *online*. *Owner* arisan *online* mencari investor untuk peminjaman dana dengan bunga 40% dengan jangka waktu pengembalian 7 hari dan dengan jaminan foto KTP (Kartu Tanda Penduduk). Ketika investor dengan anggota arisan menyetujui, *owner* arisan segera mengadakan arisan duos tersebut. Singkat cerita, setelah jatuh tempo pembayaran pelaku tidak membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan diawal dan pelaku berniat untuk kabur dan menon aktifkan sosial media. Selaku *owner* dan investor merasa tertipu sehingga keduanya mencari keberadaan pelaku di kediamannya. Namun, tidak membuahkan hasil sehingga merugikan *owner* dan investor. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum dengan judul Urgensi Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Arisan Online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembuatan perjanjian tertulis sebagai wujud perlindungan hukum bagi pelaku arisan *online* dan mengetahui kekuatan hukum perjanjian tertulis sebagai wujud perlindungan hukum bagi pelaku arisan *online*.

2. KAJIAN TEORITIS

Arisan

a. Pengertian Arisan

Menurut KBBI, arisan adalah kegiatan pengumpulan uang oleh banyak orang, yang kemudian akan diundi di antara mereka sendiri guna menentukan pemenangnya, undian dilakukan dalam suatu pertemuan secara berkala hingga tiap anggota memperoleh uang atau barang tersebut.

Arisan menurut KUH Perdata termasuk ke dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu dalam melakukan arisan harus tunduk terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, yakni memenuhi kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik dan sebab yang halal. Ketika peserta arisan sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan

kata sepakat dari para adalah kegiatan pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Hal ini syarat sah suatu perjanjian sebagai diatur Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

b. Sejarah Arisan

Sekilas sejarah arisan bahwa arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini, dan kapan sistem ini mulai digunakan. Lebih dari seribu tahun yang lalu, konsep arisan secara umum telah ada di Cina. Kemudian dengan terjadi perdagangan internasional, dimana banyak para pedagang Cina yang berlayar melakukan transaksi dagang ke Indonesia, dan disinilah terjadi akulturasi budaya sehingga konsep arisan yang secara umum berasal dari Cina yang masuk ke Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

c. Pembagian Arisan

1) Arisan Biasa (*Arisan Konvensional*)

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama- nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tak selalu harus kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

d. Arisan *Online*

Arisan *online* adalah perkembangan dari arisan *konvensional*. Dengan dilakukannya arisan secara *online*, tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku tidak mengenal satu sama lain. Pada dasarnya arisan online dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan dengan arisan konvensional. Meskipun dilaksanakan secara *online* dan tidak terdapat surat perjanjian yang mengatur para pihak, kegiatan ini tidak terlepas dari adanya perjanjian yang mengikat. Aturan dalam sebuah perjanjian sudah ada di dalam Pasal 1313 BW yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih (Muljadi dan Widjaja 2003).

Dengan adanya Pasal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian melahirkan perikatan. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila para pihak sepakat untuk mengikat dirinya, kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal (Muljadi dan Widjaja 2003).

Bentuk Perjanjian Sesuai KUH Perdata

Ada dua bentuk perjanjian sesuai KUH Perdata, yaitu :

a. Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan

Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan adalah sebuah kontrak yang telah disetujui secara lisan, kontrak ini tidak sama dengan kontrak yang tertulis yang menjabarkan ketentuan- ketentuannya di dalam sebuah dokumen. Pada umumnya kontrak lisan dianggap sah selayaknya kontrak tertulis (Ginting 2022). Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis ditinjau dalam hukum perdata Perjanjian dalam hemat kata dapat dimaknai sebagai suatu janji yang diucapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berjanji kepada pihak yang menerima janji. Perjanjian jika dilihat definisinya dalam peraturan perundang- undangan ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Vijayantera 2020).

b. Perjanjian tertulis Adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Adapun syarat berlakunya perjanjian menurut 1320 KUH Perdata :

- a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang (Muljadi dan Widjaja 2003).

Ayat 1 dan 2 merupakan subyek perjanjian, pada Ayat 1 yang dimaksud “mereka” adalah pendiri arisan dan anggota arisan. Pada Ayat 2 menjelaskan setiap orang berwenang membuat perjanjian, kecuali seseorang yang dinyatakan tidak cakap untuk menjalani suatu perjanjian. Seseorang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan.

Sedangkan Ayat 3 dan 4 merupakan obyek perjanjian, pada ayat 3 “suatu pokok persoalan tertentu” yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peraturan yang telah dibuat dan disepakati dalam arisan online. Pada Ayat 4 Suatu sebab yang tidak terlarang adalah tujuan perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. (Gunawan Widjaja, 2003:68)

Perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Arisan

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek (Hutabalian 2022).

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggaran yang banyak terjadi dalam kegiatan arisan online ini meliputi:

- **Pemalsuan Data Diri**

Pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota ataupun pelaksana selaku owner arisan online pasti akan dimintai data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu juga sebagai ketua akan meminta foto para calon anggotanya, sebab jika tidak begitu bisa saja seseorang mendaftarkan diri dengan identitas orang lain yang bukan dirinya sendiri.

- **Orang melarikan diri**

Biasanya pelaksanaan arisan online itu dilakukan hanya melalui sosial media seperti Whatsapp saja. Sehingga antara ketua dengan anggota tidak bertemu secara langsung. Dengan begitu akan sangat rawan seseorang melarikan diri dengan mudah. Karena kita sesama anggota pun juga tidak bertemu dan tidak jarang juga antar anggota juga tidak

saling kenal, dengan begitu akan mudah untuk melarikan diri dari tanggungjawabnya dalam proses arisan online tersebut. Dalam perlindungan hukum untuk para pelaku arisan online yang biasa dirugikan oleh salah satu pihak baik pendiri atau *owner* arisan maupun oleh anggota arisan (*wanprestasi*), dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu “Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif”

- Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan guna menghindari adanya perselisihan selama proses pembentukan hingga pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian sesuai dengan aturan pada KUH Perdata. Bertujuan untuk melindungi hak pemilik dan anggota arisan *online* dalam kegiatan yang telah disepakati. Perlindungan hukum preventif ini dapat diwujudkan melalui pengaturan perjanjian yang lebih rinci dengan mempertimbangkan sifat, karakter, dan mekanisme kegiatan arisan. Perlindungan hukum preventif lainnya adalah dengan membuat perjanjian secara tertulis, yang sangat dianjurkan karena memudahkan proses pembuktian jika terjadi sengketa. Perjanjian tertulis termasuk alat bukti surat yang memiliki pengaruh besar terhadap putusan hakim. (Hermawan dan Putranto 2024)

- Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang mempunyai tujuan terkait penyelesaian sengketa yang muncul akibat konflik kepentingan. Bentuk perlindungan hukum represif ini diwujudkan melalui pemberian sanksi. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat diambil oleh pelaku arisan *online* meliputi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum secara litigasi ataupun non-litigasi. Sebagai contoh, jika terjadi wanprestasi oleh pelaku arisan *online* dan pihak tersebut menunjukkan itikad buruk dengan tidak merespon somasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka pelaku arisan *online* berhak memperoleh perlindungan hukum. Mereka dapat melanjutkan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk memanggil pihak yang melakukan wanprestasi dan melakukan pemeriksaan, serta mengeksekusi penyitaan terhadap asset yang dimiliki oleh pemilik atau pelaku arisan *online* tersebut. (Hermawan dan Putranto 2024)

Apabila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b) Menentukan apakah suatu investigasi dapat dilakukan atau tidak;
- c) Menentukan dan mengumpulkan bukti;

- d) Memberikan penjelasan ringan mengenai tindak pidana yang terjadi;
- e) Menemukan tersangka tindak pidana (Djarmiko 2019)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan norma-norma hukum serta melakukan penelitian kepustakaan yang mengacu pada teori, konsep, dan asas hukum yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dusun Prambon Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian sebagai berikut :

1) Urgensi Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Wujud Perlindungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pelaksanaan arisan online, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan online masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam aspek hukum dan keamanan. Meskipun awalnya terlihat menguntungkan dan berjalan lancar, beberapa informan mengakui bahwa mereka pernah mendengar atau bahkan mengalami kasus penipuan dalam arisan online, di mana pelaku menggunakan identitas palsu dan mengabaikan tanggung jawabnya. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian tertulis yang sah secara hukum menjadi salah satu faktor utama lemahnya perlindungan hukum dalam arisan online. Perjanjian yang dibuat hanya secara lisan atau tertulis tanpa kekuatan hukum justru memberikan celah terjadinya penyalahgunaan dan penipuan. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran untuk membuat perjanjian resmi karena dianggap merepotkan, adanya kendala teknis seperti keterbatasan teknologi (gaptek), serta kepercayaan berlebihan terhadap anggota.

Dalam praktiknya, meskipun ada kesadaran mengenai unsur-unsur penting dalam sebuah perjanjian tertulis—seperti identitas pihak, objek perjanjian, kesepakatan tanpa paksaan, tujuan yang sah, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa—hal ini belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai arisan online agar pelaksanaannya lebih aman, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Arisan online memiliki sejumlah risiko hukum dan keuangan yang signifikan, baik bagi pendiri (owner) maupun anggota. Kekhawatiran terbesar yang muncul adalah potensi terjadinya penipuan, penggelapan dana, dan pelanggaran kesepakatan, terutama karena sistemnya berjalan tanpa tatap muka dan minim kontrol hukum yang kuat. Para informan menyoroti bahwa baik kesalahan dari pihak pendiri maupun ketidaktertiban anggota dapat berujung pada permasalahan hukum yang serius, termasuk tuntutan pidana atau perdata. Beberapa risiko utama yang ditemukan dalam arisan online antara lain Penipuan dan Skema Ponzi (di mana dana dari anggota baru digunakan untuk membayar anggota lama hingga akhirnya runtuh saat tak ada peserta baru), Kurangnya transparansi dan pencatatan keuangan (membuat potensi penyalahgunaan dana menjadi tinggi), Metode pembayaran yang tidak aman (seperti transfer tanpa konfirmasi atau titip bayar), Minimnya jejak digital serta tidak jelasnya identitas pengelola dan peserta (meningkatkan risiko penyamaran dan penipuan identitas), Risiko hukum dan perlindungan yang terbatas (karena tidak adanya perjanjian tertulis yang sah secara hukum serta rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku arisan online.)

Meskipun disarankan adanya perjanjian tertulis sebagai bentuk antisipasi, dalam praktiknya hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena alasan teknis, kepercayaan pribadi, atau keterbatasan akses digital.

Untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam arisan online, informan menyarankan beberapa langkah strategis, di antaranya Menggunakan platform/aplikasi arisan yang terpercredengan fitur pencatatan dan keamanan, Membuat perjanjian tertulis atau digital yang jelas dan disepakati semua pihak, Menjamin transparansi keuangan dengan akses terbuka terhadap pencatatan transaksi, Merekam dan menyimpan bukti transaksi secara terstruktur, Memilih pengelola yang kredibel, serta melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, Menghindari iming-iming keuntungan besar yang tidak realistis, agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam arisan online untuk meningkatkan pemahaman hukum, memperketat sistem pengelolaan, dan membangun kepercayaan berbasis bukti serta aturan tertulis demi menghindari risiko yang dapat merugikan banyak pihak.

2) Kekuatan Hukum Perjanjian tertulis sebagai wujud perlindungan hukum bagi pelaku arisan online

Keterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian tertulis untuk arisan online dinilai sangat penting, terutama dalam konteks menjamin kepastian hukum, kekuatan pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Informan menyadari

bahwa arisan online yang melibatkan perputaran uang dan komitmen antar anggota memiliki potensi risiko tinggi, sehingga perjanjian tertulis yang dibuat dan disahkan oleh notaris dapat menjadi alat bukti hukum yang kuat jika terjadi sengketa atau pelanggaran kesepakatan. Hal ini didukung oleh peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, yang kekuatannya lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan (perjanjian tanpa notaris).

Meskipun tidak semua perjanjian secara hukum wajib melibatkan notaris, untuk kasus arisan online yang menyangkut uang, kepercayaan, dan potensi konflik, keterlibatan notaris menjadi langkah preventif yang sangat disarankan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih sadar akan perlunya landasan hukum yang kuat dalam setiap bentuk kesepakatan, termasuk dalam arisan online.

Pembahasan, sebagai berikut :

3) Urgensi dilakukannya perjanjian tertulis bagi pelaku arisan online

Urgensi perjanjian tertulis dalam arisan online sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi peserta, dan kemudahan dalam penyelesaian sengketa. Meskipun perjanjian lisan sah menurut hukum Indonesia, perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan dapat meminimalkan risiko wanprestasi atau penipuan.

- **Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online**

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian sah jika memenuhi syarat: kesepakatan para pihak (tanda tangan para pihak), kecakapan hukum (KTP atau Identitas), objek tertentu, dan klausul. Perjanjian arisan online, baik lisan maupun tertulis, dianggap sah jika memenuhi syarat tersebut. Namun, perjanjian tertulis memberikan kejelasan dan bukti yang lebih kuat dalam hal terjadi sengketa atau wanprestasi .

- **Resiko Perjanjian Lisan dalam Arisan Online**

Perjanjian lisan dalam arisan online sering kali hanya didasarkan pada kepercayaan antar peserta, tanpa dokumentasi yang memadai. Hal ini menyulitkan pembuktian jika terjadi wanprestasi, seperti peserta yang tidak menyetor iuran atau pengelola yang tidak menyalurkan dana sesuai giliran. Dalam kasus seperti ini, peserta yang dirugikan akan kesulitan mengajukan gugatan karena kurangnya bukti tertulis .

- **Manfaat Perjanjian Tertulis**

Perjanjian tertulis dalam arisan online memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- Kepastian Hukum: Dokumen tertulis memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Alat Bukti yang Kuat: Dalam proses hukum, perjanjian tertulis dapat dijadikan bukti yang sah dan kuat di pengadilan.
- Perlindungan Hukum: Peserta arisan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya jika terjadi wanprestasi.
- Pencegahan Sengketa: Dengan adanya perjanjian tertulis, potensi konflik dapat diminimalisir karena semua pihak memahami dan menyepakati aturan yang berlaku.
- Rekomendasi

Untuk mengurangi risiko dalam arisan online, disarankan:

- Membuat Perjanjian Tertulis: Semua ketentuan arisan, termasuk jumlah iuran, jadwal pembayaran, dan sanksi, sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- Menyimpan Bukti Transaksi: Simpan semua bukti pembayaran dan komunikasi terkait arisan.
- Verifikasi Identitas Pengelola: Pastikan pengelola arisan memiliki identitas yang jelas dan dapat dipercaya.

Dengan langkah-langkah tersebut, peserta arisan online dapat lebih terlindungi dan mengurangi risiko kerugian akibat wanprestasi atau penipuan.

- Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah meminimalisir risiko yang akan dihadapi oleh pendiri maupun anggota arisan online. penelitian ini juga menciptakan era baru arisan online yang lebih menjamin keamanan baik bagi pendiri maupun anggota arisan online.

B. Akibat hukum perjanjian tertulis terhadap para pelaku arisan online

a. Keabsahan Perjanjian Tertulis dalam Arisan Online

Perjanjian tertulis dalam arisan online dianggap sah menurut hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

- Kesepakatan para pihak: Adanya persetujuan antara peserta arisan mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- Kecakapan hukum: Para pihak yang terlibat harus cakap hukum untuk membuat perjanjian.

- Objek tertentu: Perjanjian harus memiliki objek yang jelas, seperti jumlah iuran dan jadwal pembayaran.
- Sebab yang halal: Tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian tertulis dalam arisan online memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.

b. Akibat Hukum bagi Pelaku Arisan Online

Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tertulis dalam arisan online, maka pelaku dapat dikenai akibat hukum sebagai berikut:

- Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran perjanjian.
- Pembatalan Perjanjian: Perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- Peralihan Risiko: Risiko kerugian dapat dialihkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
- Pembayaran Biaya Perkara: Pihak yang kalah dalam sengketa hukum dapat diwajibkan membayar biaya perkara.

Dalam kasus arisan online, akibat hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Studi Kasus dan Referensi

Berikut beberapa referensi skripsi yang membahas mengenai perjanjian tertulis dalam arisan online:

- Keabsahan Perjanjian dalam Arisan Online: Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian dalam arisan online berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd.
- Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Perjanjian Arisan Online: Skripsi ini menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan online berdasarkan studi putusan hakim.
- Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi: Skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang dirugikan akibat wanprestasi oleh pemilik arisan.

Kesimpulan

Perjanjian tertulis dalam arisan online memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pelaku arisan online untuk membuat perjanjian tertulis yang jelas dan memenuhi syarat-syarat hukum agar terhindar dari risiko hukum di kemudian hari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perjanjian tertulis memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaan arisan online, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian tertulis berfungsi sebagai bukti otentik atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari dan Perjanjian tertulis dalam arisan online memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan klausul. Perjanjian tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pelaku arisan online dibandingkan dengan perjanjian lisan, karena dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan apabila terjadi sengketa atau wanprestasi. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif, di mana perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pembuatan perjanjian tertulis yang jelas, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

DAFTAR REFERENSI

- Anantasia, G. (2024). Urgensi perjanjian pranikah sebagai kesepakatan awal suatu perkawinan dan akibat hukum bagi ahli waris (Tesis, Universitas Bhinneka PGRI, Tulungagung). <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i2.3479>
- Dewi Intan Lestari, N. M., & Putra, D. N. R. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha toko online di Instagram (Tugas Akhir, Universitas Udayana). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i05.p14>
- Dewi, N. P. N. S., Dantes, N. K. F., & Setianto, M. J. (2022). Wanprestasi dalam arisan online yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta arisan di Kabupaten Jember. *e-Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51903>
- Fauziah, N., & Ramadhani, A. (2021). Perjanjian online dan tantangan hukum: Analisis perjanjian berbasis digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(1), 45-57.

- Ginting, J. B. (2022). Kekuatan mengikat perjanjian secara lisan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6(2). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612>
- Haiqal, M. R. (2023). Implementasi perjanjian sewa-menyewa antara PT. Indomarco Pismatama dengan Edward Marpaung (Tesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung).
- Hermawan, M. W., & Putranto, R. D. (2024). Analisis yuridis terhadap pelaksanaan para pihak arisan online dalam perspektif hukum perdata. *IBLAM Law Review*, 4(3).
- Hidayat, R. (2022). Validitas perjanjian digital sebagai alat bukti hukum di pengadilan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(2), 100-115.
- Hutabalian, M. (2022). Perlindungan hukum atas pembelian rumah secara cash bertahap dari pengembang yang bukti kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak ketiga melalui fasilitas bank. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 1(2).
- Kartika, S., & Suryana, E. (2023). Perlindungan konsumen dalam transaksi arisan digital. *Jurnal Perlindungan Konsumen & Hukum*, 2(1), 22-34.
- Laoli, T. (2020). Aspek sanksi hukum dalam arisan online yang bermasalah. *Jurnal Kriminologi & Hukum*, 4(2), 78-91.
- Meidianto, H. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online (Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang).
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi).
- Ningsih, W., & Wibowo, A. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam platform arisan online. *Jurnal Teknologi & Masyarakat*, 5(3), 66-80.
- Pribadi, M. G. K., & Maharani, S. (2022). Perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang dirugikan oleh owner arisan online akibat wanprestasi. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1). <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.14346>
- Rahman, S., & Yuliana, D. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa arisan online melalui mediasi. *Jurnal Penyelesaian Sengketa*, 1(1), 12-23.
- Sang Ayu M. S. Y., & Purwanto, I. W. N. (2019). Perlindungan hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh arisan yang berbasis online. Universitas Udayana.
- Utoyo, M., & Absi, W. Z. (2023). Sanksi hukum terhadap pelaku penggelapan uang arisan online. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i2.786>
- Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>